

**TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU
KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN
(STUDI KASUS : DI POLSEK KELUANG)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh ujian Sarjana Hukum**

Oleh

**LEGAWA TRIADI
NIM : 502011047**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS : POLSEK KELUANG).



Nama : Legawa Triadi
NIM : 502011047
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing
Rosmawati, SH., MH


()

Palembang, Agustus 2015

Penguji

Ketua

: Hj. Yuliar Komariah, SH., MH

()

Anggota

: 1. Hendri S, SH., M. Hum

()

2. H. Samsulhadi, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO :

“Untuk menjadi Petunjuk dan Berita gembira, bagi orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.”

(Q.S. An-Naml: 2-3)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada

- 1. Kedua Orang Tuaku Tersayang*
- 2. Keluarga Besarku Tercinta*
- 3. Saudarah-saudaraku Terkasih*
- 4. Kekasihku Yang Penuh kesabaran*
- 5. Teman-teman se-Almamater*
- 6. Almamaterku*

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS : DI POLSEK KELUANG).

Penulis

Pembimbing

Legawa Triadi

Rosmawati, SH., MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah :

1. Apakah Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah sanksi dari Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Bagi pelaku Kasus Kejahatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh yang jelas tentang Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus : Di Polsek Keluang). Penelitian yang dilakukan penulis bersifat eksploratif. Tempat penelitian di Sektor Polsek Keluang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yang berupa wawancara dan juga studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah:
 - a. Faktor masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit untuk didapatkan.
 - b. Faktor kurangnya ajaran pendidikan, seperti agama dan ilmu pendidikan yang minim pengetahuan, disekitar masyarakat yang mengalami pencurian yang marak terjadi pada saat ini.
 - c. Faktor kurangnya pengamanan patroli, ketika keadaan petugas aparat kepolisian tidak ada pada waktu itu di pospol dan tidak melakukan patroli keliling ditiap-tiap masyarakat, sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi.
2. Sanksi dari Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak RP. 900, 00-.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan, selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah banyak memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS : DI POLSEK KELUANG)”**. Dimana skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis sadar bahwa kemampuan penulis terbatas dan masih sangat jauh dari sempurna sehingga dalam proses skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, kerjasama, saran dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu untuk terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Subhanahu wa Taala yang telah banyak memberikan anugrah

dalam perjalanan hidup penulis, dan juga memberi kekuatan dalam setiap keputusan penulis.

2. Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan hidup di dunia ini.
3. Kedua Orang tua yang selalu memberikanku doa disetiap sujud nya, semangat, cinta, kasih sayang dan perjuangannya yang tiada henti sehingga penulis dapat mencicipi bangku perkuliahan.
4. Keluarga Besarku yang selalu mendukung penulis dalam setiap hal dalam hidup penulis.
5. Kekasihku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, yang selalu memberikanku semangat, doa, masukan dan cinta kasihnya (Mita Inelda Putri).
6. Bapak Dr. H. M. Idris. SE., M.SI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Dr. Hj Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri SH., M.Hum Selaku Pembantu Dekan I yang telah memberi Ijin Penelitian kepada penulis.
9. Pembantu Dekan II, III, IV (Ibu Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Ibu Luil Maknun,SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
11. Ibu Rosmawati, SH., MH selaku Pembimbing Akademik dan Skripsi atas nasehatnya dengan ikhlas telah memberikan pengarahan, bimbingan dan saran selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik penulis selama menjadi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah.
13. Bapak Ajun Komisaris Polisi Novan Dwi Putra, SH. selaku kepala Sektor Polsek Keluang atas ijin penelitiannya.
14. Sahabat-sahabatku (M. Nuari Anugra Praja, SH., Apriyani, Rahmat Zainudin, SH., M. Niko Romi Hariyanto, Levi, Kiagus Tegar, SH., Ayu, Aliansyah Muslim, Armin Candra Siregar, Anton Ardiyanto, Aria Lingga Rijasa, Yusri Aditama Arfandi, Ejak Satria Okta Rizani, Yusmaniar, Surtini, Diah, Joni Saputra, SH., Marmiyus, SH., Renggi Putra Pratama, SH., Winda Hartati, Gufron Septa Rendi, Agus Hardiyansyah.) yang telah memberikanku semangat dalam penyusunan skripsi.
15. Teman-temanku semasa KKN posko 121 (Yopi, Retno, Mei, Kholizah, Rif'an Zulianto, Reya Purnama) yang telah sama-sama berjuang selama masa KKN.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan penulis. Untuk itu penulis sangat berharap saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan Penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Agustus 2015.

Penulis

Legawa Triadi

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
1. Macam-Macam Tindak Pidana	11
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	16
3. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	17
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian	20
5. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	22

Bab III PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian di Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin	25
B. Sanksi Dari Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam masyarakat saat ini ada beberapa orang berkehidupan bersosial dalam suatu kelompok, juga ada beberapa gejala yang timbul didalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok. masyarakat indonesia mengenal hukum pidana, merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.

Disamping hukum pidana ada juga ilmu hukum pidana, yang berarti ilmu tentang hukumnya kejahatan, dan ada juga ilmu tentang hukumnya sendiri, dinamakan kriminologi. objeknya berlainan, tujuannya berbeda tetapi tetap satu yaitu pidana. objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilanya.¹

Sebagaimana kita semua telah mengetahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan setelah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambatan pelaksanaannya tata tertip dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Maka harus memperhatikan juga yang dimaksud dengan antropogi hukum, agar selaras dengan mencakup hukum yang berlaku saat ini.

¹ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 14.

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum: antropologi hukum adalah spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya, bahkan dari antropologi sosial. kebudayaan hukum yang di maksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk mengatur anggota-anggota masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat bersangkutan.²

Sebagian kelanjutan dari usaha manusia dalam masyarakat untuk memelihara sistem kemasyarakatan, maka ia menghasilkan kesamaan dan keserasian perilaku dari anggota individu dalam masyarakat atau sebagian dari masyarakat itu, apabila tujuan demikian dikaitkan dengan mesyarakat kita, maka tujuan pidana (yang berarti juga tujuan ditegakannya hukum-pidana). Juga pada hakikatnya untuk membangun dan memperkuat nilai moral masyarakat yang berazaskan pancasila. Ada juga tindak pidana kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang, baik modus maupun berskalanya, dan juga seiring dengan berkembangannya didalam masyarakat dan perkembangan daerah perekonomian semakin padat, bahkan populasi penduduk semakin hari semakin bertambah. Maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari.

Akhir keadilan harus di dirikan sebaik mungkin akan tetapi jika tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka di negara ini akan menimbulkan kehancuran, Tindak Kejahatan Kriminal akan

²Hilman Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumi, Bandung. hlm 10.

mengalami peningkatan. Dijaman sekarang kejahatan kriminal banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini. Salah satunya seseorang atau kelompok melakukan Kejahatan Tindak Pidana kasus pencurian yang berlangsung terjadi. Contohnya, pencurian sepeda motor, pencurian mobil, pencurian elektronik, dan pencurian uang di atm yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Dalam semua kasus pencurian yang terjadi, pelaku yang tertangkap oleh aparat polisi, alasannya memiliki beragam mulai dari kebutuhan ekonomi semangkin sulit, ada juga alasan untuk berpesta membeli minuman beralkohol atau sering disebut berpoya-poya.

Hukum pidana merupakan suatu landasan pola penegak hukum untuk mengadili. Dan ada juga hukum acara pidana, yang di maksud dengan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau sedikit-tidaknya mendekati kebenaran meteril, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan, dalam usaha untuk mengetahui dalam mendapatkan bukti-bukti informasi yang akurat, maka penyidik dan penyelidikan sangat lah dibutuhkan.

Penyidik dan penyelidik menurut pasal 1 butir 1 dalam KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu. Yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedang pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia di berikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyidikan.³

Disamping itu usaha untuk mengetahui sebab akibat atau latar belakang suatu kejahatan, merupakan usaha untuk menemukan kebenaran materil kemudian melihat penerapan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat.

Pasal 362 di dalam KUHP menyebutkan Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan seorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,00-.

Hal tersebut adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil, ini menunjukan bahwa pencurian adalah merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang bersifat berlaku positif materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan penggunaan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan

³Jur. Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 80.

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan sebuah Kabupaten besar di Provinsi Sumatra Selatan yang mana memiliki banyak masyarakat yang hidup rukun, damai dan selalu bersosial di wilayah tersebut. Mayoritas penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin adalah bermacam-macam, mulai dari penduduk asli daerah tersebut, atau sering disebut oleh masyarakat umum dengan sebutan orang musisi. Ada juga orang-orang pendatang, mulai dari orang Jawa, Sunda, Batak, Ambon, Pinang, dan Papua. Semua itu hidup rukun, tetapi sebagian penduduk tersebut sebagian besar mayoritas penduduk asli pendatang dari Jawa, di karenakan kehidupan saat itu sedang mengalami kesulitan mencari kebutuhan ekonomi atau disebut dengan sebutan krisis moneter, oleh karena itu Presiden Soekarno memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang disebut transmigrasi, agar mensejahterakan masyarakat pada waktu itu.

Di kabupaten ini mempunyai mata mencari sebagian besar penduduk Musi Banyuasin adalah petani karet dan kelapa sawit. Juga ada sebagian berkerja sebagai guru, TNI, Polisi, pegawai pemerintahan sering di sebut oleh masyarakat umum dengan sebutan PNS, bisa di hitung ada beberapa saja yang pekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Didesa salah satu Kabupaten Banyuasin terdapat suatu Desa. Yaitu Desa Karya Maju Kecamatan Keluang, masyarakatnya hidup rukun damai, dan tidak ada satupun masalah yang pernah dialami oleh masyarakat desa karya maju Tindak Pidana Kasus Pencurian, akan tetapi pada waktu kurang dari beberapa Tahun kasus pencurian berlangsung terjadi. Seperti Kasus Pencurian yang terjadi didalam masyarakat tersebut, seperti, pencuri ternak, kelapa sawit, karet, sepeda motor, mobil dan rumah yang ditinggalkan penghuninya yang sering terjadi di kecamatan Keluang khususnya didesa karya maju. dikarenakan turunnya harga hasil perkebunan, contohnya harga kelapa sawit dan karet. Semua penduduk di kecamatan keluang rata-rata menyoritas penghasilan dari kebun karet dan kelapa sawit, didalam beberapa bulan ini, penghasilan berbulan nya mengalami penurunan, di karena pemerintah tidak memperhatikan rakyat kecil yang mengalami kebutuhan hidup yang semangkin hari, semangkin mahal untuk didapatkan. Dan juga kurang nya SDM yang mewadahi disekitar kejadian dalam masyarakat yang mengalami Tindak Pidana kasus pencurian, baik berupa ilmu pengetahuan dan agama yang minim. Maka Sehubung dari itu, penulis bermaksud untuk mengetahui, melihat, meneliti dan menganalisis. Dapat terjadi Tindak Pidana Kasus Pencurian yang berlangsung terjadi pada saat itu. Maka dengan hal tersebut penulis bermaksud membuat skripsi tentang kasus pencurian yang berlangsung terjadi disuatu desa yaitu desa karya maju, sehingga penulis bermaksud membuat skripsi dengan judul

**“TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU
KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN
(STUDI KASUS: DI POLSEK KELUANG).**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah sanksi dari Tindak Pidana kasus Pencurian di Desa karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Bagi pelaku Kejahatan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup

Penelitian diutamakan untuk permasalahan pada Tindak Pidana terjadi kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Agar penelitian ini lebih di fokuskan dan terarah secara baik. Sehingga penelitian ini pendapatkan hasil jawaban yang untuk diketahui.

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Tindak Pidana kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan terhadap Tindak Pidana kasus pencurian di desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis diperoleh selama studi difakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana.

Sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang diperoleh dari lapangan pemikiran saya melalui bangku kuliah yang sumbernya melalui sekunder dan primer.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui prinsip hukum dan sistematika. Terutama yang bersangkutan dengan kasus, Tindak Pidana kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat eksploratif dan tidak maksud menguji hipotesis.

Teknik Pengumpulan data melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Researcy) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah dari bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan buku Primer, yaitu bahan yang didapat dari peraturan undang-undang yang relevan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang di dapatkan dari teori pendapat para ahli dan sebagiannya yang ada relevansinya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung dan bahan hukum primer dan sekunder.
2. Penelitian lapangan (Field Researh), dalam upaya pendapatkan data primer, dengan cara melakukan mengamatan dan wawancara pihak kepolisian Sektor Polsek Keluang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstrukturkan kedalam suatu kesimpulan.

E. Sitematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pendahulu adalah berisi mengenai uraian latar belakang permasalahan ruang lingkup tujuan metode penalaran, serta sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah Pada Bab ini berisi tentang pengertian Tindak Pidana Pencurian, faktor terjadinya Tindak Pidana Pencurian, Pasal yang mengatur Tindak Pidana Pencurian, macam-macam Tindak Pidana, dan Sanksi yang di tetapkan pada sipelaku Tindak Pindana Pencurian.

BAB III. Pembahasan

Pembahasan adalah yang berisikan paparan jawaban dari hasil wawancara di Sektor Polsek Keluang Penyebab Terjadinya dan Sanksi dari Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV. Penutup

Penutup adalah akhir dari pembahasan skripsi ini yang di format dalam kesimpulan dan saran.

Bab II
TINJAUAN PUSTAKA



A. Pengertian Tindak Pidana

1. Macam-Macam Tindak Pidana

Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana atau Tindak Pidana jika perbuatan tersebut melawan hukum yang berlaku dan dilakukan secara sengaja. Secara umum Tindak Pidana dapat dibedakan kedalam beberapa bagian:

- a) Tindak Pidana secara kualitatif yang terdiri atas pelanggaran dan kejahatan terdiri dari:

1. Pelanggaran

Jenis Tindak Pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu Tindak Pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Tindak Pidana ini disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelictht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

2. Kejahatan

Secara doktrin kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau Tindak pidana. Perbuatan Secara doktrin kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelic* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b) Tindak Pidana formil dan Pidana materil.

1. Tindak Pidana Formil

Adalah Tindak Pidana yang perumusan dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa Tindak Pidana Formil adalah Tindak Pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat.

2. Tindak Pidana Materil

Adalah Tindak Pidana yang perumusannya dititik di beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa Tindak Pidana Materil adalah Tindak Pidana yang dianggap baru terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi, jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya.

c) Tindak Pidana Comisionis dan Tindak Pidana Omisionis.

1. Tindak Pidana Comisionis

Adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu perbuatan sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

2. Tindak Pidana Omisionis

Adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, yaitu perbuatan sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

d) Tindak Pidana yang berlangsung terus dan yang tidak berlangsung terus menerus.

1. Tindak Pidana yang berlangsung terus

Adalah Tindak Pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian Tindak Pidana, Pidananya berlangsung terus menerus.

2. Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus-menerus

Adalah yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis Tindak Pidana ini akan selesai setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau timbulnya akibat.

e) Tindak Pidana aduan dan bukan aduan.

1. Tindak Pidana Aduan

Adalah Tindak Pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan terhadap Tindak Pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

2. Tindak Pidana bukan Aduan

Adalah Tindak Pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

f) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana di kualifikasikan.

1. Tindak Pidana Biasa (dalam bentuk pokok)

Adalah bentuk Tindak Pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang memberatkan.

2. Tindak Pidana yang di kualifikasikan

Adalah Tindak Pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan buka orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulk olehnya.⁴

⁴Ibid.

Jika perbuatan pidana yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana maka diancam dengan hukuman yang berlaku.

Ada juga perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan.
3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pantuan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana pencurian berasal dari kata bahasa istilah *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan Tindak Pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di atur di dalam KUHP dan KUHAP yang mempunyai sifat Formil dan Materil. Sedangkan Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan.

Pengertian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam kerana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900, 00-.

Disamping itu yang dimaksud arti dari Tindak Pidana Pencurian adalah Seseorang melakukan kejahatan yang melawan hukum untuk memiliki barang atau benda sesuatu yang diinginkan atau dilihatnya kepunyaan orang lain yang ingin dimiliki sepenuhnya dengan maksud melawan hukum. Maka bilamana seseorang tersebut tertangkap oleh penyidik maka hukumannya, sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di atur di dalam KUHP dan KUHAP yang mempunyai sifat Formil dan Materil.

3. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencurian

Menurut Pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam kerana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak Rp. 900,00-.

Menurut Pasal 363 KUHP yang berbunyi ayat:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang untuk dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Pasal 364 KUHP, perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250, 00-.

Menurut Pasal 365 KUHP yang berbunyi ayat:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persekutuan;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang ditarrangkan dalam no. 1 dan 3.

Menurut Pasal 366 KUHP, dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP, dan Pasal 365 KUHP dapat dijatuhkan pencambutan hak berdasarkan pasal 35 KUHP No. 1- 4.

Menurut Pasal 367 KUHP yang berbunyi ayat:

- (1) Jika pembuatan atau pembantu dari salah kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau membantu itu tidak mungkin diada-

kan tuntutan pidana.

- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika ada adalah keluarga sedarah atau semenda, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan tuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka-ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertipan dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan hidup.⁵

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pemuasan diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri, secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa memikirkan matang-matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya.⁶

Yang bersifat 2 macam yaitu objektif dan subjektif :

1. Objektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

⁵Kansil, 2010, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 1.

⁶R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo-Persada, Jakarta. hlm 171.

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif adalah seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁷

Disamping itu kata Koster Henke bermendapat (Komentar W. v. S) yaitu dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk di memilikinya bertentangan dengan hak milik. Sedang yang menurut pendapat Cleiren mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud untuk memiliki, jika seseorang mengambil barang ternyata miliknya sendiri. (contohnya kasus mencuri di tukang jahit yang ternyata bajunya sendiri, maksud dari kesimpulan tersebut, seseorang mengambil baju tetapi ingin tidak membanyar upah menjahit tersebut).⁸

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian:

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi, semangkin sulit kondisi suatu masyarakat maka akan semangkin membesar kemiskinan yang pada gilirannya semangkin meningkatkan kejahatan. Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar kemiskinan menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekad, apabila jika melihat ada beberapa anggota masyarakat sangat kaya ditengah kemiskinan yang merajalela. Pada kondisi demikian menjadikan seseorang mudah untuk berbuat jahat ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang ada kerana keterbatasan mereka, keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor korban

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Hans von henting berpendapat masalah hubungan kejahatan dan korban adalah sebagai berikut:

- a. Dalam suatu kejahatan disitu selalu pasti ada penjahat dan korban.
- b. Keadaan darurat mengakibatkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru, sebab tipe baru dari korban timbul dari kenyataan

⁷Ibid.

⁸Jur. Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*, Sinar-Grafika, Jakarta. hlm 101.

- c. Sering korban seolah-olah dilahirkan dan dibentuk dalam masyarakat.
- d. Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah mengalami kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami.
- e. Untuk suatu penyidikan hukum bukan hanya penjahatnya saja yang penting untuk diselidiki, tetapi juga korban.

Seringkali korban secara tidak sadar bertingkah laku yang berlebihan sehingga menjadikan orang lain yang tidak terpenuhi kebutuhannya, dan timbul pikiran untuk memiliki dan pelaku seperti korban.

3. Faktor lingkungan

Satu hal pula yang menarik untuk dikemukakan disini dalam mempelajari penyebab kejahatan adalah kondisi ekonomi dalam masyarakat, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai nilai atau cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati untuk mencapainya diperlukan sarana-sarana tertentu, sarana-sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, dimana setiap orang diharapkan mampu untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan. Tetapi pada perkembangannya, kondisi masyarakat yang dapat berubah ada sebagian masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraannya dengan sarana-sarana yang ada bahkan mampu menguasainya secara kontinyu dengan tidak menyisakan bagian lainnya. Sementara ada sebagian anggota masyarakat sulit untuk memiliki sarana-sarana tersebut, bahkan tidak mungkin lagi untuk mencapainya. Disisi lain norma yang seharusnya melindungi mereka menjadi lemah dan tidak berdaya bahkan menjadi milik segolongan kuat untuk menekan golongan lemah dalam kondisi tidak percaya terhadap norma tersebut menjadikan yang lemah mudah frustasi yang pada gilirannya tidak percaya kepada norma yang telah disepakati akhirnya menjadikan mereka mudah untuk melakukan penyimpangan tingkah laku dan tersebut menjurus kearah kejahatan.⁹

5. Sanksi-sanksi Terhadap Sipelaku Tindak Pidana Pencurian

Didalam sanksi-sanksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencurian penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat adalah kepolisian yaitu sebagai fungsi untuk melindungi dan mengayomi segenap seluruh masyarakat. Dan juga di atur didalam Undang-Undang

⁹Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, jakarta. hlm 37.

Nomor 02 tahun 2002 yang berbunyi tentang tugas kepolisian, yaitu sebagai keamanan dan tatatertiban di masyarakat, dan juga sebagai penyidik dan penyidik. sebagai wadah untuk menangkap apabila telah mempunyai laporan dan bukti-bukti yang kuat untuk menangkap pelaku kejahatan yang diatur didalam KUHAP Pasal 17 berbunyi perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dan selain Pasal 17 KUHAP ada juga Pasal 18 KUHAP proses penangkapan pelaku dengan cara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan disertai uraian singkatan pekara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal ini tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan sitertangkap berserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidikan pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagai mana dimaksud didalam suatu proses penangkapan di jelaskan didalam Pasal 18 KUHAP ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
4. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).¹⁰

kemudian sesudah penangkapan terdakwa, selanjutnya penanyakan para saksi-saksi yang terlibat untuk proses penyidikan sebelum dilipahkan

¹⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta. hlm, 133.

kejaksaan tinggi. Kemudian kejaksaan melimpahkan berkas-berkas pelaku, di Pengadilan Negeri, untuk didawakan, sesuai pasal yang berlaku.

Didalam kejadian ini yang disebut penahan adalah menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapkannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, ada juga penahanan menurut Pasal 20 dalam KUHAP, antara lain bahwa penyidikan atau penyelidikan pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyidikan atau penyelidikan kepada tersangka secara objektif yang benar-benar mencapai hasil penyidikan atau penyelidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selajutnya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan di dapan persidangan.¹¹

sehingga terdakwa dijatuhkan sanksi berupa kurungan atau denda, yang sesuai dengan Pasal yang pengatur tentang Tindak Pidana kasus Pencurian yaitu didalam KUHP, Pasal 362, 363, 364, dan 365.

¹¹Ibid.

Bab III

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kusus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin

Didalam masyarakat suatu desa yaitu di desa karya maju kecamatan keluang kabupaten musu banyuasin masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial merupakan pendekatan yang dinamis, di mana kejahatan dimengerti melalui pemikiran sebagai suatu yang selalu berubah-ubah dan merupakan refleksi dari proses-proses interaksi yang rumit.

Dalam menegakkan hukum pidana, Kepolisian sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan didalam masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan penanggulang kejahatan dengan mewujudkan situasi kemitibmas terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, didalam menanggulangi tindak pidana.

Kriminalitas pada hakekatnya melekat pada kondisi dinamik masyarakat dan mempunyai latar belakang antara lain, pada aspek-aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta kemampunya efektif aparat keamanan. Bila mana tidak berjalan dengan baik maka kriminalitas semangkin peningkat, didalam suatu wilayah tersebut.

Didalam pelaku tindak pidana kasus pencurian yang dilakukan banyak diantaranya dilakukan oleh residivis maupun pelaku pemula. Pencurian biasanya dilakukan secara kelompok maupun perorangan, dalam melakukan kejahatan Tindak Pidana Pencurian. Alasan yang dikemukakan oleh setiap pelaku di dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan dalam melakukan aksinya tidak hanya di dalam kasus pencurian yang berlangsung terjadi di desa karya maju kecamatan keluang kabupaten musi banyuasin saja, pencurian biasanya dikarenakan oleh faktor ekonomi dan kelalaian oleh parakorban pencurian. dalam melakukan aksi pencurian yang terjadi, disamping itu juga dalam melakukan aksinya adanya kelompok dalam melakukan pencurian yang berlangsung, bahkan ada juga pencurian yang melakukan sendiri aksinya. Akan lebih baik pada hakekatnya dalam pelaku pencurian yang dilakukan dalam aksinya untuk mencuri suatu barang atau benda untuk didapatkan dalam melakukan kejahatan pencurian adanya berkelompok dari pada jika harus melakukan sendiri. Hal tersebut juga berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan, sehingga memuluskan perbuatan mereka. Perencanaan disini dimaksudkan dalam rangka pembagian tugas diantara mereka, sehingga lebih mempermudah dan mempercepat pencurian yang dilakukan.

Setiap pelaksan kejahatan pasti akan menghadapi resiko diketahui oleh pihak lain. Jika seorang pelaku atau kewanan pelaku yang sedang melakukan aksinya tiba-tiba diketahui orang pasti melakukan upaya-upaya

agar perbuatannya tetap bersifat rahasia, sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan upaya untuk melakukan membantu pelawanan atau melumpuhkan pihak yang mengetahui kejahatan tersebut dengan berbagai upaya kekerasan.

Kejahatan pada saat ini menjadi tolak belakang didalam kehidupan masyarakat, di karenakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebutuhan dasar didalam kehidupan, seperti beras, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Apa lagi untuk mendapatkan suatu barang, harus mempunyai suatu penghasilan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Baik dari segi mana saja untuk mendapatkan uang, agar kebutuhan hidup berjalan terus menerus didalam kesulitan pada saat ini. Baik dari sudut pandang suatu pekerjaan, berupa pekerja buruh, pns, petani, dan lainnya. Semua profesi itu harus dijalankan sebagai roda kehidupan didalam pencarian kebutuhan hidup, agar terciptanya suatu hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam pekerjaan mempunyai sifat untuk memiliki suatu hak didalam kehidupan ini. Bilamana semua berjalan dengan baik dan juga disamping itu selaras dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara ini mengalami kemajuan bersama. Akan tetapi di jaman sekarang seringkali kita jumpai di sekitar kita tidak semua apa yang dituliskan didalam peraturan Undang-Undang dasar 1945, masih saja banyak orang melakukan kejahatan yang dilakukan didalam kehidupan

dijaman sekarang, di karenakan kebutuhan ekonomi yang semangkin sulit untuk di miliki oleh beberapa orang, dalam mendapatkan kebutuhan mendesak untuk memiliki suatu barang untuk di beli. Sehingga pelaku melakukan aksinya, Sebab dari Tindak Pidana Pencurian yang berlangsung terjadi pada saat itu di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang, didalam kasus pencurian, dikarenakan untuk kebutuhan hidup yang harus di penuhi, salah satunya, kasus pencurian, seperti salah satunya pencurian kendaraan roda dua maupun roda empat atau sering disebut oleh masyarakat umum adalah disebut kendaraan sepeda motor maupun mobil yaitu transportasi yang nilai jual belinya begitu lumayan. Maka dari pandang pelaku didalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan adanya kelompok maupun individu melakukan aksinya, dikarenakan dari hasil tersebut begitu lumayan untuk membeli kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dikerenakan pada saat ini sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan, apalagi untuk mendapatkan penghasilan yang begitu lumayan, jarang kita temui dijaman sekarang, apalagi kebutuhan ekonomi semangkin tinggi nilai jualnya untuk didapatkan dan banyak menganguran dimana-mana.

Baik seseorang atau maupun kelompok untuk mendapatkan uang yang cukup basar dengan cara melakukan kejahatan yang dilakukannya, seperti pencurian. Dibalik semua itu adanya peran untuk menerima hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Padahal pekerjaan tersebut yang dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi masih saja ada orang melakukan

Tindak Pidana Kasus Pencurian yang berlangsung terjadi kapan dan dimana saja, hanya waktu dan tempat yang menjawab, untuk melakukan kejahatan pencurian. Disamping itu juga adanya pelaku dan menerima, suatu barang curian, yaitu berupa barang atau bendah, dan hasilnya begitu lumayan yang diharapkan.

Suatu kejahatan pencurian yang berlangsung terjadi pada waktu kondisi saat ini terdiri dari berbagai jenis kejahatan terhadap yang dicurinya oleh seseorang pelaku didalam Tindak Pidana Pencurian, dikarenakan kasus pencurian tersebut, dapat di lihat sebagai rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa jaringan organisasi yang telah berkembang satu sama yang lain.

Dari wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Novan Dwi Putra didalam salah satu kasus pencurian yang dilakukan oleh tersangka, salah satu kasus yang berlangsung terjadi adalah kasus pencurian transportasi yang digunakan, dikarenakan jual belinya sangatlah mudah untuk bertransaksi. Didalam kegiatan tersebut dapat dikelompokan dalam tiga bentuk pelanggaran yang hukum yaitu pelaku, penada dan pemalsuan surat-surat atau identitas kendaraan yang telah dicuri sehingga untuk menghilang

yang sebenarnya apa yang telah disahkan oleh undang-undang, untuk menghilangkan dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian.¹²

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*plager*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan Tindak Pidana.

Mengapa pelaku (*plegen*) diklasifikasi juga sebagai seorang peserta, ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang terlibat dalam peristiwa Tindak Pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang dianjurkan atau dibujuk, adalah pelaku dari Tindak Pidana yang dianjurkan atau dibujuk untuk dilakukan itu.¹³

Pencurian yang pada saat ini mendekati resio begitu tinggi didalam kasus kriminal yang dialami oleh masyarakat di desa karya maju kecamatan keluang untuk itu instansi-instansi yang berkaitan, agar tidak berkembang jumlah kasus tersebut didalam masyarakat.

Didalam ruang lingkupnya Tindak Pidana pencurian yang dilakukan adanya suatu anggota/kelompok untuk melakukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang untuk memiliki atau sekedar untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari dengan cara mencuri hak orang lain. Dalam hal ini pencurian cenderung meningkat seiring kebutuhan dasar harus dipenuhi, salah satunya meningkatnya jumlah kendaraan atau pemilik kendaran seiring jumlah penduduk semangkin peningkat disuatu wilayah.

¹²Wawancara dengan Ajun Komisarisi Polisi Novan Dwi Putra, Kapolsek Keluang tanggal 26 Juni 2015.

¹³Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 215.

Dalam hal ini kasus pencurian yang sering terjadi didalam suatu desa yaitu desa karya maju kecamatan keluang adalah kasus pencurian ternak, kelapa sawit, karet, sepeda motor, mobil dan rumah kosong yang ditinggalkan oleh sepemilik. Pencurian pada saat ini orang melakukan kejahatan yang sering terjadi yaitu pencurian kendaraan sepeda motor dan mobil dikarenakan seseorang atau beberapa orang untuk melakukan Tindak Pidana kejahatan pencurian sebagai berikut, didalam ruang lingkungnya :

- a. Hasil sangat menguntungkan.
- b. Adanya jaringan sendikat pencurian.
- c. Penjualan atau pemasaran kendaraan hasil kejahatan mudah dilaksanakan.
- d. Waktu dan tempat memungkinkan untuk melakukan pencurian.
- e. Adanya orang untuk mengintai atau mensurvei tempat untuk di curi kendaraan tersebut.
- f. Adanya penada hasil curian.
- g. Dan membuat surat kendaraan palsu seperti BPKB dan STNK.

Semua ini seseorang melakukan Tindak Pidana pencurian dikarenakan semakin maraknya orang melakukan transaksi jual beli kendaraan, apa lagi jaman sekarang bisa ditawarkan melalui kredit atau diansur bila mana tidak bisa membeli secara kontan atau secara lunas membayarkan. Disamping itu ada juga salah satu perusahaan menawarkan diskon-diskon yang cukup menarik bila mana diadakan pada hari-hari besar. Baik

berupa barang baru maupun second yang di tawar. Tindak Pidana kasus pencurian adalah semua apa yang telah dilakukan kejahatan dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan cara melakukan pencurian semua apa yang telah ditawarkan didalam kehidupan masyarakat saat ini mempunyai nilai ekonomi yang begitu tinggi untuk melakukan transaksi jual beli. Bila terdapat seseorang melakukan Tindak Pidana Pencurian itu semua ada niat, waktu, dan tempat.

Didalam butir-butir melakukan kejahatan dalam pendapat Ajun Komisaris Polisi Novan Dwi Putra yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kejahatan kasus pencurian. Dalam hal ini pula masyarakat diharapkan kiranya dapat dinilai secara proporsional terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja kepolisian, khususnya di kecamatan keluang. Didalam kasus tersebut tidak hanya menurut pasal 362 KUHP saja, akan tetapi berbagai pasal yang berhubungan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam Tindak Pidana Kasus pencurian yang sering terjadi didalam masyarakat. Seperti pencurian semakin meningkat yaitu salah satunya pencurian kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang sering dilakukan bukan hanya di kecamatan keluang saja akan tetapi berbagai wilayah di indonesia, menurut unsur sebagai berikut.

1. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yaitu pencurian kendaraan ini dilakukan dengan jalan cara membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari atau siang hari di rumah

tertutup atau merusak rumah yang mempunyai halaman dan batasnya atau disebut pagar.

2. Penipuan (Pasal 378 KUHP), biasanya melakukan kejahatan ini dengan cara modus yaitu kejahatan berpura-pura sebagai tukang servis salah satu pengel yang terkenal, sehingga kemudian membawa kendaraan pergi kebengkel dengan cara diangkut maupun diderek, padahal kendaraan tersebut dilarikan ketempat di kuasai.
3. Penggelapan (Pasal 372 KUHP), kejahatan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang disertai atau dipercayai dalam melakukan meminjam. seperti rental mobil, yaitu dengan cara, kejahatan yang biasanya meminjam mobil dalam beberapa waktu, padahal mobil tersebut dilarikan atau digadaikan.
4. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP), untuk dilakukan dengan cara apa telah dicuri didalam kekuasain nya, kemudian pelaku kejahatan melakukan Tindak Pidana pencurian dengan cara sebagai melakukan untuk menghilangkan barang bukti curian nya agar dapat terjual dan tidak dapat dilacak oleh aparat kepolisian.
5. Penadahan (Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP), perbuatan ini dilakukan oleh kejahatan pencurian biasanya terjadi setelah kendaraan dicuri oleh seseorang untuk dijual, setelah kemudian dibuat surat-surat palsu dan dijual pada pihak ketiga (pembelian langsung atau pemesan). Dalam hal ini dikenakan pasal 480 KUHP,

sedangkan bila pihak ketiga ini pekerjaannya memang perantara penjualan kendaraan curian maka dikenakan Pasal 481 KUHP.¹⁴

Ada juga kejahatan yang dilakukan oleh para Tindak Pidana kasus Pencurian yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, baik secara seseorang atau kelompok. Secara kronologis nya juga dapat dijelaskan melalui rangkaian perbuatan baik yang dilaksanakan melalui sesuatu organisasi atau perorangan, kegiatan tersebut antara lain:

1. Perbuatan di tempat kejadian perkara, meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, perampasan, penipuan dan penggelapan.
2. Ada juga didalam melakukan kegiatan pencurian kendara roda dua maupun roda empat, adanya pelaku untuk Menghilangkan identitas kendaraan tersebut, kegiatan atau perbuatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaran roda dua maupun roda empat. Hasil kejahatan sudah berada di tangan pelaku kejahatan pencurian baru kemudian diubah identitasnya antara lain dengan kejahatan tersebut sebagai berikut:
 - a. Mengubah warna body kendaraan.
 - b. Mengganti nomor chasis dan nomor mesin.
 - c. Modifikasi.

¹⁴Wawancara dengan Ajun Komisararis Polisi Novan Dwi Putra, Kapolsek Keluang tanggal 26 Juni 2015.

3. Melindungi kendaraan dengan surat palsu, agar kendaraan tersebut bisa dijual, kendaraan tersebut harus dilindungi surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara-cara tersebut antara lain:
 - a. STNK dan BPKB dipalsukan.
 - b. STNK dan BPKB asli dan benar-benar dikeluarkan kepolisian tetapi dokumen persyaratan STNK dan BPKB tersebut palsu(faktur dan KTP).
 - c. STNK dan BPKB asli tetapi tidak syah, hal ini menyangkut STNK dan BPKB asli suatu kendaraan roda dua maupun roda empat tetapi bukan untuk kendaraan yang dimaksud.
 - d. Surat keterangan yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk mengadilkan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah surat-surat kendaraan tersebut disita.

Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu :

1. Pembuatan (*dader*), yang terdiri dari mereka yang:
 - a. Melakukan (*plagen*) ;
 - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*) ;
 - c. Turut serta melakukan (*medeplegen*) ;
 - d. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*).
2. Pembantu kejahatan (*mediplichtige*) (Pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana (Pasal 60). KUHP tidak mengadakan pembedaan dalam beratnya pidana untuk mereka yang diklasifikasi sebagai pembuat (*dader*). Hanya untuk pembantu kejahatan (*medeplictige*) ditentukan ancaman pidana yang lebih ringan dari pada para pembuat, yaitu dikurangi sepertiga dari

maksimum pidana pokok, atau jika diancam pidana atau seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 56).¹⁵

Kejahatan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, barulah polisi melakukan kegiatan seperti, patroli lingkungan dengan menggunakan R2, R4, dan berjalan kaki sampai perbatasan desa. Dan ada juga melakukan kegiatan operasi yang di anggap rawan kejahatan yaitu sebagai berikut :

- a. Operasi terpadu, melibatkan unsur intelejen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan, ini merupakan upaya paksa terhadap sasaran penindakan yang dimaksud merupakan tugas utama terhadap sasaran penindak tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki oleh unit intelejen, yang dilampirkan dengan pemeriksa terhadap tersangka atau barang bukti secara paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara serta mengajukan kejaksaan. Kegiatan represif ini didukung oleh fungsi preventif yang lain, serta dilaksanakan pula kegiatan rehabilitasi wilayah dan prevensi lanjutan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pengembalian fungsi Binmas dan fungsi preventif.
- b. Razia Selektif, agar dapat penanggulangi kerugian yang dialami oleh seorang, sehingga dapat mengurangi Pencurian kendaraan yang dialami oleh seseorang. Dengan cara penghadangan dan pemeriksaan

¹⁵Ibid.

terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum (operasi terbuka).

- c. Peningkatan Penjagaan (Strongpoint) dan observasi disetiap pospol di desa-desa, biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap di desa-desa yang dianggap rawan kejahatan.

Ada juga didalam suatu masyarakat untuk dapat dipahami tugas dan kinerja kepolisian, dilihat dari 5 aspek menurut Ajun Komisaris Polisi Novan Dwi Putra yaitu:

- a. Sifat dan luas kejahatan dalam masyarakat baik yang dilaporkan dan dicatat oleh kepolisian didalam kasus pencurian yang dilakukan di kecamatan keluang.
- b. Lingkungan tentang kepolisian beroperasi, termasuk di dalamnya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas, serta citra kepolisian dan sumber daya masyarakat.
- c. Faktor internal kepolisian yang meliputi struktur organisasi, manajemen, administrasi, lokasi dan distribusi tenaga, sistem pendapatan informasi dan komunikasi, keseimbangan operasi-operasi lapangan (patroli, pengawasan, penyelidikan), serta hubungan dengan instansi-instansi yang berkaitan diwilayah setempat.

- d. Waktu yang ditempuh sangatlah jauh sekitar 30 sampai 45 menit untuk mencapai lokasi di TKP dalam proses penyidikan.
- e. Keadaan faktor komunikasi lewat handphon yang terkadang sinyal tidak ada, karena keadaan listrik mep sering mati, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik, dalam menyampaikan informasi oleh korban Tindak Pidana kejahatan kepada pihak Kepolisian Sektor Polsek Keluang.

Didalam kasus tersebut pencurian hakekatnya cenderung berkurang bilamana kewaspadaan dan antisipasi masyarakat selalu ada, bila tidak akan mengalami kerugian seperti yang telah terjadi dengan saudara Bapak Indra bin Agil pencurian mobilnya. Sehingga mengalami kerugian yang begitu besar dan sampai saat ini keberadaan mobil tersebut belum menemukan titik terang akan tetapi proses tersebut masih berjalan terus didalam pengejaran oleh aparat kepolisin sektor keluang dan bekerja sama antara instansi-instansi kepolisian yang berada di wilayah-wilayah. Disamping itu juga agar tidak terjadi kembali, maka kearusan untuk kewaspadaan terhadap harta benda yang dimiliki, agar tidak terjadi lagi seperti saudara Bapak Indra bin Agil didalam pencurian mobilnya.¹⁶

Didalam keamanan dan ketertiban disuatu desa yang berada di kecamatan keluang merupakan kondisi yang diharapkan baik oleh

¹⁶Wawancara dengan Ajun Komisarisi Polisi Novan Dwi Putra, Kapolsek Keluang tanggal 26 juni 2015.

masyarakat adanya pospol disetiap-setiap desa, disamping itu juga adanya kerja sama antara kepolisian dengan kepala desa, untuk membangun atau membentuk kembali suatu pengamanan tidak hanya dengan kepolisian akan tetapi kerja sama antara masyarakat, dengan cara mengadakan limas atau ansip untuk meningkatkan pengamanan, agar tidak terjadi lagi suatu kejadian kasus pencurian yang semangkin merak terjadi.

B. sanksi dari Tindak Pidana Pencurian di Desa karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Bagi pelaku Kasus Kejahatan.

Sanksi ini yang pertama kali di tanggulangi dalam kasus kejahatan Tindak Pidana pencurian di Desa Karya Maju Kecamat Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan cara penangkapan pelaku kejahatan Tindak Pidana pencurian.

Menurut pasal 1 angka 20 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan penangkapan agak berbeda dengan tujuan pengeledahan, yaitu pengeledahan dimaksud untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan, sehingga tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Didalam surat keputusan No. Pol. SKEEP/04/1/1982, tanggal februari 1982 telah

menentukan, bahwa bukti permulaan yang cukup itu, adalah yang merupakan keterangan dan data, antara lain sebagai berikut ini :

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan di TKP;
3. Laporan hasil penyidikan;
4. Keterangan saksi-saksi ahli, dan
5. Barang bukti.¹⁷

Membicarakan dengan Tindak Pidana Pencurian sangatlah jelas dalam kasus ini, apalagi mengalami kerugian yang dialami oleh seseorang didalam suatu kebutuhan hidup dijamin sekarang, maka disamping itu perlunya penyidik untuk mengetahui Tindak pidana pencurian yang dialami seseorang memiliki kerugian.¹⁸

Didalam mengatur tentang Tindak Pencurian adalah Pasal 362 KUHP dan 363 KUHP. Yang berbunyi dalam Pasal 362 KUHP adalah Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, diancam kerana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau Pidana denda paling banyak Rp. 900, 00-. Sedangkan didalam Pasal 363 berbunyi adalah ayat:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

¹⁷Op.Cit. Andi Sofyan dan Abd. Asis. hlm 126-127

¹⁸Wawancara dengan Ajun Komisarisi Polisi Novan Dwi Putra, Kapolsek Keluang tanggal 26 Juni 2015.

kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu;
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sebilan tahun.

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah:
 - a. Faktor masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit untuk didapatkan.
 - b. Faktor kurangnya ajaran pendidikan, seperti agama dan ilmu pendidikan yang minim pengetahuan, disekitar masyarakat yang mengalami pencurian yang marak terjadi pada saat ini.
 - c. Faktor kurangnya pengamanan patroli, ketika keadaan petugas aparat kepolisian tidak ada pada waktu itu di pospol dan tidak juga melakukan patroli keliling ditiap-tiap masyarakat, sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi.
2. Sanksi dari Tindak Pidana kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian sebagai kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak RP. 900, 00-.

B. Saran

1. Agar mengadakan operasi gabungan setiap bulannya bagi aparat kepolisian sektor polsek keluang.
2. Agar meningkat patroli lingkungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sektor polsek keluang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Abdoel Djamali R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Perjada, Jakarta, hlm 171.

Andi Hamzah Jur, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101.

Andi Hamzah Jur, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 80.

Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, Jakarta, hlm 37.

Andi Sofyan dan Asis Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm 133.

Hilman Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumi, Bandung, hlm 10.

Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

Maramis Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 215

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 14.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

UU NO. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Bahan- Bahan Lainnya :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :
LEGAWA TRIADI

PEMBIMBING :
ROSMAWATI, SH., MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA :
50 2011 047

PROGRAM STUDI :
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : **TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DIDESA KARYA MAJU KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS : DI POLSEK KELUANG)**

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1	perbaikan act law	R - 2/10 2014	
2.	perbaikan proposal	R 7/10 2014	
3.	Act ethe ujic proposal	R 10/10 2014	
4	perbaikan skema petunjuk perbrat BAH	R 18/10 2015	
5.	perbaikan BAH	R 20/10 2015	
6	perbaikan sistematika	R	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
7	Acc BAB I lanjut ke BAB II		2/4 015
8.	publisi pengantar pada BAB II		8/6 015
9.	Acc. BAB II lanjut ke BAB III		11/6 015
10	publisi BAB III, lanjut ke BAB IV		2/7 015
11	Acc BAB III, publisi BAB IV		20/7 015
12	publisi BAB IV		30/7 015
13	Acc jilid Abstrak dan		6/8 015

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL :

KETUA BAGIAN, PIDANA

LUIL MAKNUN, SH., MH

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

OUTLINE SKRIPSI

TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS: DI POLSEK KELUANG).

Permasalahan:

1. Apakah Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah sanksi dari Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Bagi pelaku Kejahatan?

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup Dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

Bab II. Tinjauan Pustaka

- A. Pengertian Tindak Pidana
 1. Macam – Macam Tindak Pidana
 2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
 3. Pasal-pasal Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencurian
 4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian
 5. Sanksi Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian

Bab III. Pembahasan

- A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
- B. Sanksi Dari Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Bagi pelaku Kejahatan.

Bab IV. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi

Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi

Kepada : Yth. Ibu **Rosmawati, SH.,MH**

Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP

di-

Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Legawa Triadi

Nim : 50 2011 047

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan

Baban study yang meliputi MPK, MKKK, MKB, MBB (USKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian Hukum dan

Penulisan Skripsi dengan judul : "Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Karya Maju
Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi
Kasus : Di Polsek Keluang)".

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih

Wassalam

Palembang, 24 September 2014

Pemohon




Legawa Triadi

Rekomendasi PA, Ybs:

Ybs dapat mengizinkan judul skripsi

Pembimbing Akademik



Rosmawati, SH.,MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Legawa Triadi
Nim : 50 2011 045
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Tindak Pidana Kasus Pencurian Di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus : Di Polsek Keluang)".

I. REKOMENDASI KETUA BAGIAN

a. Rekomendasi

: Hukum Pidana

: judul skripsi di susun purna


b. Usulan Pembimbing

:1. Rosmarwati, SH. MH

:2.

Palembang, 24 September 2014

Ketua Bagian



Luil Maknun, SH., MH

II. PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI OLEH WAKIL DEKAN I

1.
2. Rosmarwati SH. MH.

Palembang, 24 September 2014

Wakil Dekan I



Di Sri Sulastri, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Legawa Triadi
Tempat Tanggal Lahir : Plaju, 20 Agustus 1992
Nim : 50 2011 046
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN
KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS: DI POLSEK
KELUANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang , 13 Oktober 2014.

Yang menyatakan


6000

LEGAWA TRIADI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN P1 / AKRI D / 5 / 1 / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/424/FH.UMP/VI/2015 Palembang, 23 Juni 2015
Lampiran :
Prihal : Izin Pengambilan Data/Penelitian
Kepada : Yth. Kapolsek Keluang
di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak Pimpinan kiranya

Nama : LEGAWA TRIADI
NIM : 502011047
Program /Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Untuk mengadakan penelitian di.
POLSEK KELUANG.

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU
KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI
KASUS : DI POLSEK KELUANG)

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan diluar kampus

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Wabillahit taufiq walhidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M. Hum.
NBM/NIDN : 1017286 / 0020045601





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT MUSI BANYUASIN
SEKTOR KELUANG
Jalan Raya Keluang – Mekar Jaya, Pos 30754

SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 43 / VI / 2015 / KLG
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin mengadakan penelitian

Kepada
Yth. Dekan / Wakil Dekan I
Univ. Muhammadiyah Fak. Hukum
di
Palembang

Dasar :

1. Rujukan dari Dekan/Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, Nomor : E – 5 / 424 / FH. UMP / VI / 2015, tanggal : 23 Juni 2015, tentang permintaan data dalam rangka penyusunan Skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas memang benar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum yang bernama:

Nama : LEGAWA TRIADI
Nim : 502011047
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa memang benar telah mengadakan penelitian tentang : TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS;DI POLSEK KELUANG).

3. Demikian untuk menjadi maklum, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keluang, 26 Juni 2015
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KELUANG

NOVAN DWI PUTRA. SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 75110539
